

ABSTRAK

Wakaf merupakan suatu perbuatan sedekah jariyah yaitu perbuatan yang baik yang mendatangkan pahala terus menerus bagi wakif meskipun orangnya sudah meninggal. Di masyarakat proses wakaf tanah banyak terjadi namun tak jarang juga mendatangkan masalah. Banyak tanah yang diwakafkan hanya secara lisan saja. Hal ini bisa dikarenakan kurang tahunya nadzir atau wakif dalam melakukan ikrar wakaf dan pendaftarannya. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan tentang pelaksanaan Ikrar Wakaf di Kabupaten Blora, Pendaftaran Wakaf Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan menguraikan kendala dan solusi dalam ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada data primer yang dipetik secara langsung dari sumbernya. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder dan analisa secara deskriptif untuk memperoleh gambaran lengkap tentang proses ikrar wakaf dan pendaftarannya. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tata cara perwakafan dimulai dengan mengadakan ikrar wakaf atau pernyataan kehendak mewakafkan tanah antara wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW disaksikan oleh 2 orang saksi. Proses ikrar wakaf harus secara tertulis dengan menyerahkan sertifikat asli atau surat pemetaan, fotokopi KTP wakif, nadzir, saksi dan surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa. Kemudian oleh PPAIW dikeluarkan akta ikrar wakaf yang digunakan untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Pengajuan pendaftaran tanah dilakukan oleh wakif atau nadzir dengan membawa sertifikat asli atau surat pemetaan, akta ikrar wakaf, ikrar wakaf, surat pengesahan nadzir, fotokopi KTP nadzir, wakif dan saksi serta surat pengantar dari kepala desa. Kemudian Kantor pertanahan menerbitkan sertifikat. Tujuan pendaftaran tanah wakaf untuk memiliki bukti otentik tentang tanah yang sudah diwakafkan agar jika terjadi sengketa dikemudian hari dapat diselesaikan dengan mudah. Faktor yang menghambat proses ikrar wakaf dan pendaftarannya yaitu ketidaktahuan wakif dan nadzir dalam proses mengikrarkan wakaf, ketidaksiapan wakif atau nadzir dalam membiayai penerbitan sertifikat dan tanah yang diwakafkan masih milik bersama dan bahkan tanah sengketa. Solusi untuk mengatasinya dengan mengadakan sosialisasi wakaf ke masyarakat, mendampingi wakif atau nadzir dalam proses sertifikasi dan mengadakan pendekatan persuasif.

Kata kunci: Ikrar Wakaf, Pendaftaran, Kantor Pertanahan.